



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT
DI KABUPATEN LAMONGAN**

Peneliti:

Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 53

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006

FISHERIES



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNPB UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT
DI KABUPATEN LAMONGAN**

KKB
KK-2
LP 69/08
Put
i

Peneliti:
Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 53

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2006

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Di Kabupaten Lamongan

a. Macam Penelitian : () Fundamental, (√) Terapan, () Pengembangan.
b. Kategori Penelitian : () I () II () III

Kepala Proyek Penelitian
Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Roestoto Hartojoputro, S.U.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat / Golongan / NIP : Pembina Tk.I / IVb / 130783545
Jabatan Sekarang : Lektor Kepala
Fakultas / Puslit / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univ / Ins. / Akademi : Universitas Airlangga
Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Administrasi Publik

Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
Lokasi Penelitian : Kabupaten Lamongan
Kerjasama dengan Instansi Lain
a. Nama Instansi : -
b. Alamat : -
Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya yang Diperlukan : Rp. 6.000.000,-
Seminar Hasil Penelitian
a. Dilaksanakan Tanggal :
b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (√) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, September 2006



Mengetahui / Mengesahkan :

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130701125

RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN

Roestoto Hartojoputro *)
(Tahun 2006 - 24 halaman)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu penyebab adanya penggantian ini dilakukan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memunculkan berbagai persoalan pelik terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilakukan di wilayah pesisir dan kelautan di Kabupaten Lamongan, sedangkan diskusi dan analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sampel yang berupa informan berasal dari aparat pelaksana dan kalangan publik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) dan data sekunder diambil dari pihak-pihak yang terkait, serta teknik observasi ke lokasi penelitian. Data yang terkumpul dikelompokkan dan dikategorikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan dan dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Peraturan Pelaksanaan di Daerah, sebagai implementasi undang-undang No. 32. Th. 2004 sudah ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Lamongan. Demikian juga berbagai program telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RPJM) tahun 2006 – 2010.

Kata kunci = UU no 32 th 2004 ; Sumberdaya perikanan laut.

*) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

***) Dibiayai Dana DIPA-PNBP Universitas Airlangga tahun 2006
SK Rektor No. 4017/JO.3/PP/2006 Tanggal 2 Juni 2006.

SUMMARY

THE IMPLEMENTATION OF THE UNDANG-UNDANG NO. 32. TH. 2004 ABOUT LOCAL GOVERNMENT A SPECIALLY ON MARINE FISHERIES RESOURCES MANAGEMENT IN LAMONGAN REGENCY. **)

Roestoto Hartojoputro *)

(2006 – 24 pp)

Undang-Undang No. 32 / 2004 is the rule that introduced about the Local Government. Is relieved of the Undang-Undang No.22 Th. 1999 that have complicated problem a specially on marine fisheries resources management.

The aims of this research want to knows about the profile of the Lamongan Regency capability in marine fisheries resources management as the implementation of the Undang-Undang No. 32 / 2004.

The description research was done in Lamongan Regency at the marine and coastal areal. The Data analysed in the Public Administration Laboratorium, Faculty of Social and Political Scienses, Airlangga University. The informan are the local administration and the public society in Paciran and Brondong Districts. The primary data collected by depth interview with the informans. The secondary data collected by to used of the documents that relation with the research problem that is gets from the relationships.

The Result showed that almost of the local regulary role that is implemented of the Undang-Undang No.32 Th. 2004, there was decided and aplicated in Lamongan Regency.

*) Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University.

***) Dana DIPA-PNBP Universitas Airlangga Th. 2006, No. : 4017/JO.3/PP/2006, June, 2nd, 2006..

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT , atas selesainya laporan penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah Khususnya Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengelola sumberdaya perikanan laut, sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar lebih terinci dan tegas dalam mengatur otonomi daerah, desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, Bupati Lamongan beserta staf, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaannya, penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
IV. METODE PENELITIAN	9
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
5.1.	Perkembangan Jenis Aqmada Perikanan di Kabupaten Lamongan	13
5.2.	Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan	13
5.3.	Perkembangan Budidaya Air payau di Kabupaten Lamongan	14
5.4.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Laut	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu penyebab adanya penggantian ini dilakukan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memunculkan berbagai persoalan pelik terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut. Kenyataan ini tentu saja sangat disayangkan, karena pada awalnya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat berperan menciptakan solusi bagi masalah dunia perikanan, yang tengah menghadapi masa sulit terkait dengan menipisnya stok ikan (over fishing) di berbagai wilayah penangkapan. Disamping itu undang-undang tersebut diharapkan juga dapat memfasilitasi munculnya sebuah perbaikan terhadap sistem pengelolaan yang berlaku waktu itu.

Ma'ruf dan Agus (2005) mengatakan bahwa mengacu pada UUD 1945 Pasal 33, pemerintahan pada masa Orde Baru menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpusat. Dalam konteks kebijaksanaan sentralistik tersebut, pendekatan operasional yang dipilih adalah doktrin "milik bersama" (common property), dimana setiap individu (kelompok) berkesempatan mendapatkan akses yang sama (open access) untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi di setiap titik di setiap bagian wilayah perairan Indonesia. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa para pemilik modal (pada umumnya bukan orang daerah) bersaing melakukan eksploitasi sumberdaya, termasuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah.

Berdasarkan hal di atas maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Akan tetapi kenyataannya undang-undang ini memunculkan persoalan baru yang kompleks, antara lain beberapa pasal UU 22/1999 telah mendorong kompetisi antar daerah, yang tidak seharusnya boleh terjadi pada pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pembagian kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut yang semula "dimiliki bersama" seakan diperbolehkan untuk dikapling-kapling oleh daerah.

Terkait dengan implikasi negatif tersebut, maka diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan memberikan harapan baru bagi upaya penyempurnaan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia.

Kabupaten Lamongan terletak di kawasan pantai utara (Pantura) Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.669,55 km² dan berpenduduk 1.389.010 jiwa merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi besar dalam bidang perikanan laut. Hal ini nampak dengan dimilikinya 27 desa pesisir yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Panjang pantai ± 47 km dengan jumlah nelayan 22.730 orang atau setara dengan 4.546 RTP, terdapat 5.345 armada tangkap dan 8.306 buah alat tangkap. Buruh nelayan sejumlah 18.455 dan juragan/pemilik kapal 4.275 orang. (Roestoto HP., 2003)

Sebagai salah satu daerah yang potensial dalam bidang perikanan laut maka sudah sewajarnya Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan dan menetapkan kebijakan khusus dalam bidang perikanan laut sebagai pelaksanaan lebih lanjut terhadap Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terutama berkaitan dengan berbagai peluang baru untuk menyempurnakan sistem pengelolaan perikanan.

1.2. Rumusan Masalah

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah membuka peluang bagi daerah-daerah untuk melakukan penyelesaian sengketa antar mereka meskipun terlihat tidak cukup mudah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga membuka peluang baru untuk menyempurnakan sistem pengelolaan perikanan.

Berdasarkan hal seperti tersebut di atas maka permasalahan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan laut sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22/1999 jo Nomor 32/2004 ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Pemberian otonomi dititikberatkan pada Kabupaten dan Kota dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan otonomi lebih dapat mengakomodasikan dan mewujudkan cita-cita masyarakat makmur dan sejahtera melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dan agar dapat dinikmati oleh semua lapisan warga masyarakat (Djumari, 2005).

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (yang dalam hal ini adalah PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom).

Tujuan peletakan kewenangan seperti yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Kewenangan ini dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, (yang juga dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) adalah :

1. Otonomi Daerah memperhatikan aspek demokrasi, pemerataan dan keadilan, transparansi, potensi dan keanekaragaman daerah.
 2. Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab terdapat di Kota dan Kabupaten sedangkan Provinsi terbatas.
 3. Otonomi daerah harus sesuai dengan konsitusi untuk terjaminnya hubungan yang serasi Pusat – Daerah dan antar Daerah.
 4. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.
 5. Meningkatkan peranan dan fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran.
 6. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Provinsi;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan.
- (Roestoto HP, 2004).

Problematika pengelolaan perikanan yang timbul akibat penerapan UU 22/1999, yang sedianya diharapkan dapat memfasilitasi munculnya sebuah perbaikan terhadap sistem pengelolaan yang berlaku pada masa itu. Kemudian UU 32/2004 pada saat ini dapat dianggap sebagai sebuah harapan baru bagi upaya penyempurnaan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia (Ma'ruf dan Agus, 2005).

Pokok-pokok pasal pengelolaan sumberdaya laut pada UU 32/2004 terlihat antara lain pada ketentuan-ketentuan tentang : batas pengelolaan laut propinsi selebar 12 mil dari pantai (pasal 3), laut kabupaten selebar 3 mil dari pantai (pasal 10:3), kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan didalamnya

(pasal 10:2), kewenangan yang juga menyangkut peraturan administratif dan tata ruang, kerjasama antar daerah (pasal 87:1-4) dan penyelesaian perselisihan antar daerah (pasal 89).

Kebijakan pembangunan perikanan meliputi (1) pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, (2) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) peningkatan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani dan bahan baku industri di dalam negeri dan ekspor, (4) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif, (5) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (6) penciptaan iklim yang kondusif bagi peran masyarakat serta dunia usaha, dan (7) pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya perikanan dan lingkungannya. (Anggoro, 2005).

Kebijakan pemerintah memiliki batasan waktu dan lingkungan serta dalam suatu batas kewenangan dari suatu aktor politik atau pemerintah dan merupakan suatu respon terhadap suatu kondisi atau suatu permasalahan tertentu yang berusaha ditangani atau diselesaikan. (Widodo, 2001).

Tipologi umum mengenai kebijakan publik antara lain *substance policies*, *procedural policies*, *distributive policies*, *redistributive policies*, *regulatory policies*, *self regulatory policies*, *material policies*, *symbolic policies*, *collective goods policies*, *private goods policies*, *liberal policies* dan *concerervative policies* (Islamy, 1994).

Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga atau badan tertentu yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan. Proses implementasi terdiri atas beberapa tahapan serta aturan yang harus dipatuhi oleh pelaksana agar dapat mencapai tindakan kebijakan (Abdullah, 1988).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa (1) Proses implementasi program kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah program atau kebijakan ditetapkan),

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan. (2) Proses implementasi dalam kenyataan sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali. (3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, adanya target group (kelompok sasaran) dan adanya unsur pelaksana (implementator) dan (4) Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi. (Abdullah, 1988).

Khusus mengenai peranan lembaga atau institusi ditegaskan oleh Wahab (1991) bahwa birokrasi memiliki posisi yang strategis, mempunyai keahlian dan ketrampilan yang profesional dalam fungsi dan mekanisme mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Sedangkan Wibowo (1994) menyatakan bahwa apabila pelaksana kebijakan ingin berjalan efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan keijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan sebagai implementasi Undang-undang No. 22/1999 jo Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2. Manfaat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai kalangan publik untuk dapat memahami, mengetahui dan menerima dengan kritis berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan laut sebagai implementasi dari peraturan perundangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lamongan, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat pesisir terutama di Kecamatan Paciran dan Brondong. Persiapan, diskusi dan analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2006.

4.2. Pengambilan Sampel :

Dalam penelitian ini (kualitatif) digunakan informan yang diartikan sebagai pilihan peneliti dalam menentukan informasi atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya mengenai suatu hal tertentu (Faisal 1990). Populasi dari penelitian ini adalah semua pihak yang berkompeten dengan penetapan kebijakan pengelolaan perikanan dan implementasinya. Adapun informan yang berasal dari aparat pelaksana di tetapkan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan), dalam hal ini Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk informan yang berasal dari kalangan publik terutama masyarakat pesisir ditetapkan berdasarkan faktor kebetulan (*accidental sampling*), yakni para nelayan dan warga pesisir lainnya yang ada di Paciran dan Brondong, dengan jumlah 3 orang nelayan, 3 orang pamong desa, 2 orang ketua kelompok nelayan dan 2 orang tokoh masyarakat, sehingga total informan sebanyak 13 orang.

4.3. Teknik Pengumpulan Data :

Data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*) langsung pada para informan yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara memanfaatkan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, yang diambil dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu teknik observasi juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan di lokasi penelitian. (Moleong, 1994).

4.4. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena empiris masyarakat secara luas yang didapatkan dari pernyataan dan keterangan anggota masyarakat (data yang bersifat kualitatif) dan akan dianalisis secara kualitatif juga. Seperti yang dikemukakan oleh Melly dalam Kuntjaraningrat (1997), penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan secara tepat suatu keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Penelitian ini selain memecahkan masalah, juga menuturkan, menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan dan sebagainya.

Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut Nawawi (1991) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik yang berupa orang, masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya dikatakan juga bahwa agar hasil penelitian mempunyai bobot yang lebih tinggi, maka fakta-fakta yang ditemukan harus diberikan penafsiran yang akurat.

Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tertentu tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

4.5. Analisis Data :

Data yang terkumpul dikelompokkan dan dikategorikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan. Data akan diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kualitatif sehingga akan dianalisis secara kualitatif pula, artinya terhadap data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Proses ini menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai serangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Lamongan terletak di belahan pantai Utara Propinsi Jawa Timur yang memiliki keunggulan dalam bidang perikanan dan kelautan. Lamongan memiliki 27 desa pesisir yang tersebar di pantai Utara Lamongan, yaitu di Kecamatan Paciran dan Brondong. Panjang pantai Utara Lamongan adalah \pm 47 Km dengan jumlah nelayan 22.730 orang, yang dibagi dalam dua golongan yaitu Nelayan Buruh 18.455 orang dan Nelayan Juragan atau pemilik 4.275 orang. Jumlah armada tangkap 5.345 buah dan 8.306 buah alat tangkap. Di Lamongan terdapat 5 (lima) Pusat Pendaratan Ikan (PPI), yaitu : Lohgung, Labuhan, Brondong/Blimbing, Kranji dan Weru.

Sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Lamongan sangat beragam baik jenis maupun potensinya dan ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Disamping dikembangkan untuk kegiatan bidang perikanan dan kelautan juga dimanfaatkan untuk Wisata Bahari Lamongan, Lamongan Integrated Shorebase dan Pelabuhan ASDP.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan cukup tinggi dibandingkan dengan potensi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap ini mencapai 42.161 ton pada tahun 2004 dan 40.053 ton pada tahun 2005. Kontribusi usaha penangkapan ikan di laut pada tahun 2006 mencapai 44,17% dengan volume sebesar 37.937 ton. Penurunan produksi ini disebabkan karena adanya kondisi *over fishing*, biaya operasional meningkat khususnya BBM. Khusus mengenai perkembangan armada

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

perikanan di Kabupaten Lamongan disajikan pada Tabel 5.1. Pelabuhan Pelelangan Ikan dan nilai produksi pada tahun 2005 disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.1. Perkembangan Jenis Armada Perikanan di Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Kapal	Satuan	2003	2004	2005	Perkembangan (%)
1.	Kapal Motor	buah	2.353	2.400	2.384	- 0,67
2.	Motor Tempel	buah	5.277	5.331	5.385	1.01
3.	Perahu Layar	buah	155	100	169	5,63

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2005

Tabel 5.2. Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan

PPI	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
Lohgung	641.514	1.154,73
Labuhan	1.826.666	3.105,33
Brondong/Blimbing	30.561.299	45.841,93
Kranji	4.105.162	6.568,26
Weru	802.388	1.369,51
Jumlah	37.937.018	58.039,51

Sumber : Lamongan Dalam Angka, 2005

Untuk menjaga sumberdaya kelautan, pengawasan sumberdaya kelautan ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu) pada luasan cakupan penanganan yang efektif dalam penegakan hukum dan upaya pencegahan konflik nelayan serta sebagai pusat penanganan publik untuk nelayan di bidang hukum.

Budidaya air payau tersebar di pesisir pantai utara di wilayah Kecamatan Brondong dan Paciran dengan produksi udang 676,30 Ton, banding 1.639,90 Ton dan

kerapu 42,60 Ton dengan nilai sekitar Rp.38,427 milyar. Adapun perkembangan budidaya air payau dapat dilihat dalam Tabel 5.3

Tabel 5.3. Perkembangan Budidaya Air Payau di Kabupaten Lamongan

No.	Uraian	Satuan	2003	2004	2005	Perkemb (%)
1.	Udang	Ton	663,00	676,30	678,49	0,30
2.	Bandeng	Ton	1.621,50	1.653,90	1.580,37	- 16,52
3.	Kerapu	Ton	41,80	42,60	171,30	307,14

Sumber : Lamongan dalam Angka, 2005.

5.1.2. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Di Kabupaten Lamongan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 18 dari undang-undang tersebut mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam berbagai tugas otonomi termasuk pengelolaan sumberdaya di wilayah laut. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut antara lain adalah : daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut (Ayat 1) ; daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan (Ayat 2).

Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut ; (b) pengaturan administratif ; (c) pengaturan tata ruang ; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah ; (e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara dan (g) kerjasama dan penyelesaian konflik antar daerah

Selanjutnya disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) propinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) propinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi dimaksud.

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut di Kabupaten Lamongan ditaur melalui peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Beberapa peraturan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Lamongan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan.

Peraturan ini disahkan tanggal 2 Desember 2004, dengan pertimbangan dalam rangka keselamatan pelayaran dan pelestarian lingkungan di wilayah perairan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengerukan dan reklamasi di Kabupaten Lamongan.

Kegiatan pengerukan dan reklamasi boleh dilakukan dalam rangka untuk emnunjang kegiatan kepelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan. Kegiatan ini harus memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Daerah, keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan dan Rencana induk Pelabuhan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2004 tentang Retribusi Pengukuran, Pemberian Surat tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

Peraturan ini disahkan pada tanggal 2 Desember 2004 dengan tujuan ditetapkannya adalah untuk kelancaran lalu lintas di perairan laut dan sungai serta guna keselamatan pelayaran, maka perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap operasional kapal di perairan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran kapal, yang dibedakan dalam kelompok kapal dengan konstruksi kayu dan sejenisnya, kapal dengan konstruksi serat fiber dan sejenisnya dan kapal dengan konstruksi besi ferrocement dan sejenisnya.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan.

Peraturan ini ditetapkan tanggal 2 Desember 2004, guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha perikanan serta untuk melindungi sumberdaya alam di Kabupaten Lamongan, khususnya yang berada di perairan, maka perlu adanya pengaturan mengenai usaha perikanan di Kabupaten Lamongan.

Izin usaha perikanan dan kelautan meliputi usaha penangkapan ikan di perairan umum, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan, usaha eksploitasi kekayaan laut selain ikan, usaha eksplorasi laut, pemasangan rumpon, penanaman atau pemancangan sarana di laut, dan peredaran hasil perikanan.

Retribusi izin usaha perikanan dan kelautan termasuk golongan retribusi perijinan tertentu dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi, volume dan jenis pemanfaatan usaha yang dilakukan. Prinsip penetapannya untuk mengganti administrasi, biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Lamongan

Peraturan ini disahkan tanggal 18 Desember 2000, mengatur tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya penyelenggaraan pelelangan ikan termasuk lingkup retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dengan segala aktifitasnya merupakan jenis retribusi Kabupaten.

Obyek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan lelang ikan oleh Pemerintah Daerah berupa tempat pelelangan ikan baik yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga pasar bagi nelayan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan koperasi nelayan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan, sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan, dan pusat pembinaan nelayan.

5.1.3. Rencana Strategis bidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten

Lamongan

Tujuan pembuatan Renstra Perikanan dan Kelautan adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lamongan serta visi dan misi Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan. Dokumen ini merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan dibidang ekonomi di sector perikanan dan kelautan, yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan (tahun 2006 – 2010)

Kebijakan umum yang harus dicapai dalam pembangunan perikanan dan kelautan meliputi : (1) pengembangan usaha budidaya perikanan dan kelautan, (2) pengendalian usaha perikanan dan kelautan, (3) peningkatan mutu hasil perikanan dan pembangunan pemasarannya, (4) peningkatan kelembagaan perikanan dan kelautan, dan (5) peningkatan infrastruktur perikanan kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan maka visi dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan adalah : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha dan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan, kelautan dan peternakan. Sedangkan misi dalam rangka mewujudkan visis yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut adalah : mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya perikanan, kelautan dan peternakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk mencapai misi tersebut maka tujuan RPJM Kabupaten Lamongan adalah meningkatkan produksi dan keanekaragaman jenis ikan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya perikanan secara optimal.

Salah satu kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan RPJM tahun 2006 – 2010 pada sektor kelautan adalah peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya perikanan secara optimal. Program kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan yang dilaksanakan adalah : (1) pengembangan kawasan budidaya laut dan air payau ; (2) penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut kewenangan kabupaten ; (3) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan ; (4) pengenalan dan peningkatan pelayanan perijinan usaha ; (5) pengawasan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan ; (6) fasilitas infrastruktur bahan bakar untuk nelayan ; (7) pengembangan system jaringan informasi kelautan ; (8) pembinaan pengembangan sumberdaya kelautan dan (9) peningkatan kualitas armada tangkap (palkah / *handling space*).

5.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut telah ditetapkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan pembangunan (RPJM) Kabupaten Lamongan. Selain itu berbagai Peraturan Daerah dimaksud juga menunjukkan seberapa besar dan luas otonomi yang dimiliki sebagai wujud dan bentuk kewenangan Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonom. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (1988) bahwa implementasi kebijakan public merupakan serangkaian tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga atau badan tertentu yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara kebijakan.

Demikian juga penetapan Rencana Strategis (Renstra) bidang perikanan dan kelautan yang telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta berbagai

program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2006 – 2010 merupakan bentuk implementasi yang lain. Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan perikanan dan kelautan sesuai program yang telah ditetapkan.

Jika implementasi dimaknai sebagai proses implementasi program/kebijakan, maka akan terlihat rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yaitu pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan (Abdullah, 1988), maka implementasi dari Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan laut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut ini.

Menurut Wahab (1991) proses implementasi kebijakan publik sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu adanya (1) program/kebijakan, target group (kelompok sasaran) dan adanya unsur pelaksana (implementator), maka dalam kaitannya dengan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terlihat bahwa ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi meskipun khusus untuk kebijakan belum seluruh wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dapat direalisasikan dalam berbagai peraturan yang memungkinkan. Namun demikian berbagai program telah ditetapkan dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang disebut dengan Rencana Strategis sebagai upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006 – 2010 Kabupaten Lamongan.

Tabel 5.4. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Laut

Undang-undang 32/2004	Peraturan Kabupaten	Program dalam Renstra
<p>1. Eksplorasi, eksploitasi, konversi & pengelolaan kekayaan laut</p> <p>2. Pengaturan administratif</p> <p>3. Pengaturan Tataruang</p> <p>4. Penegakan hukum</p> <p>5. Pemeliharaan Kamla</p> <p>6. Kerjasama dan konflik antar daerah.</p>	<p>1. Perda 4/2004 Pengerukan & Reklamasi di Kabupaten Lamongan.</p> <p>2. Perda 7/2004 Retribusi Usaha Perikanan & Kelautan</p> <p>3. Perda 8/2004 Retribusi Pengukuran, Pemberian Pas Kecil Kapal.</p> <p>4. Perda 55/2000 Kawasan Lindung</p>	<p>1. Pengembangan kawasan budidaya laut dan air payau</p> <p>2. Penataan & pengelolaan perairan di wilayah laut . kewenangan kabupaten</p> <p>3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan</p> <p>4. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha</p> <p>5. Pengawasan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan</p> <p>6. Fasilitas infrastruktur bahan baker untuk nelayan</p> <p>7. Pengembangan system jaringan informasi kelautan</p> <p>8. Pembinaan pengembangan sumberdaya kelautan</p> <p>9. Peningkatan kualitas armada tangkap.</p> <p>10. Peningkatan kesejahteraan nelayan.</p>

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan (2006)

Program/Kebijakan yang telah ditetapkan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan. Implementator dari peraturan ini adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten lamongan, dengan kelompok sasaran adalah

perorangan atau badan yang melakukan kegiatan pengerukan dan reklamasi dalam rangka menunjang kegiatan kepelabuhan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2004 tentang Retribusi Pengukuran, Pemberian Surat tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Implementator dari peraturan ini adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, dan sebagai kelompok sasaran adalah Perusahaan dan atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu motor tempel I, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, eksploitasi, eksplorasi laut, penanaman atau pemancangan sarana di luar pelabuhan, pemasangan rumpon di laut dan peredaran hasil perikanan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lamongan. Sebagai implementator dari peraturan ini adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, dengan kelompok sasaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayan pengukuran, pendaftaran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) dan sertifikat kesempurnaan kapal ukuran isi kotor < GT.7.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Lamongan. Implementator dari peraturan ini adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan

eksekutif daerah, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, dengan kelompok sasaran yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan-peraturan daerah tersebut sebagai implementasi Undang-Undang No. 32 Th. 2004, nampak adanya : (1) Peningkatan jenis armada kapal motor tempel dari 5.331 kapal (tahun 2004) menjadi 5.385 kapal (tahun 2005) dan perahu layar dari 100 menjadi 169 perahu layar. (2) Peningkatan produksi perikanan sektor laut menjadi 37.937.018 Kg dengan nilai rupiah 58.039,51 juta. (3) Peningkatan produksi budidaya air payau dari 421.60 Ton (tahun 2004) menjadi 171,30 Ton (tahun 2005)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum meskipun belum menjangkau seluruh kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merealisasikan kewenangannya untuk menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai bentuk implementasi pengelolaan sumberdaya perikanan laut berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai bentuk yang lain dari implementasi Undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai jenis program dan kegiatan telah dirumuskan dalam Rencana Strategi bidang perikanan dan kelautan yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan.

6.2. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menunjukkan dan meningkatkan kewenangan otonom yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka perlu segera dirumuskan dan ditetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan laut ke dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Berbagai program dan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan yang telah disusun dalam Rencana Strategis RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2006 - 2010, perlu ditindaklanjuti dengan dibuatnya berbagai peraturan sebagai dasar hukum yang kuat untuk merealisasikan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur, 1988, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies), Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan*, LAN, Jakarta.
- Anggoro, S., 2005, *Pengelolaan Potensi Keanekaragaman Sumberdaya Alam Hayati Perikanan Berwawasan Lingkungan*, Makalah Semiloka "Konsep Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Implementasi UU 32/2004, 25-27 Maret, Semarang.
- Djumari, 2005, *Implementasi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (tinjauan Khusus dari Aspek Kewenangan)*, Makalah Semiloka "Konsep Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Implementasi UU 32/2004, 25-27 Maret, Semarang.
- Faisal, S., 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Alikasi*, YA 3 Malang.
- Islamy, I., 1994, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Modul Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kuntjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Survey*, Gramedia, Jakarta.
- Ma'ruf, W.F dan Agus HP, 2005, *Kesempatan Untuk Memperbaiki Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Melalui Penerapan UU 32/2004*, Makalah Semiloka "Konsep Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka Implementasi UU 32/2004, 25-27 Maret, Semarang.
- Miles, M.B., and M.A. Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Roestoto HP, 2003, *Fungsi Sistem Komunikasi Dalam Kaitannya Dengan Terjadinya Konflik Antar Nelayan Di Desa Labuan, Lamongan*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.
- Roestoto HP, 2004, *Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil di Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Tahun XVIII, Nomor 4, Oktober 2004, ISSN 0216-2407, FISIP UNAIR, Surabaya.
- Wahab, S.A., 1991, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, S., Yuyun P., dan Agus P., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, J., 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

STATE OF TEXAS

County of ... State of Texas, do hereby certify that the following is a true and correct copy of the ... as the same appears from the records of this office.

Witness my hand and the seal of this office at the City of Austin, this ... day of ... 19...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on the ... day of ... 19...

Attest: My hand and the seal of this office at the City of Austin, this ... day of ... 19...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on the ... day of ... 19...

Attest: My hand and the seal of this office at the City of Austin, this ... day of ... 19...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on the ... day of ... 19...

Attest: My hand and the seal of this office at the City of Austin, this ... day of ... 19...

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires on the ... day of ... 19...



